

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ALAUDDIN AL-KASANI DAN IMAM AL-NAWAWI

A. Biografi Imam Alauddin Al-Kasani

1. Riwayat Hidup al-Kasani

Nama asli Ibnu Mas'ud al-Kasani adalah Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani.¹⁶ Sebutan al-Kasani diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar Syasy. Dalam kitab *misyabihun Nisbah* karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah Kasan merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan *kasan* yang berarti sebuah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn 'Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya dan dia membaca surah Ibrahim.¹⁷

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubernur daerah Halwiyah di Alippo.

¹⁶ Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Siri Mawaqif al-Ulama: Imam Abu Hanifah*, (Negeri Sembilan: Pusaka Cahaya Kasuri, 1969), h.58

¹⁷ Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani al-Hanafi, *Badai'i Sana'i*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Cet.3, Jilid 1, h. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru-guru

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alauddin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh *At-Thuhfah*, al-Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.
- b. Sadr al-Islam Abi Al-Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi¹⁸

3. Murid-murid

Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud yaitu putra al-Kasani
- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab *al-Muqodimah al-Ghoznawiyah al-Fiqh al-Hanafi*.¹⁹

4. Karya-karya al-Kasani

Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Bada'i Sana'i fi Tartib al-Shara'i

Kitab ini adalah syarah kitab *Thuhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqondi, al-Kasani dinikahkan dengan putrinya yaitu Fatimah. Dikatakan bahwa sebab perkawinan al-Kasani dengan Fatimah adalah karena Fatimah perempuan yang cantik yang hafal kitab *Thuhfah* karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab *Bada'i Sana'i* dan memperlihatkan pada

¹⁸ *Ibid*, h. 75

¹⁹ *Ibid*, h.75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-Kasani.²⁰

b. Al-Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din

Mengenai kepandaian al-Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya:

“Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukan yang benar dan kemampuan yang tinggi”

“Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gelita”

“Orang-orang ingkar mendadankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya.”

Karya terbesar al-Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Bada'i Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermazhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsuth* karangan Imam Kamal Ibn Human.²¹

5. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Quran tersebut atau kepada jiwa kandungannya.²²

²⁰ *Ibid*, h.76

²¹ *Ibid*, h. 76

²² Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h.188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah

Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Quran, merinci yang masih umum. Siapa yang tidak mau berpegang kepada Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.²³

c. Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walau tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.

²³ *Ibid*, h. 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.²⁴

d. Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.²⁵

e. Istihsan

Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik.” Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.²⁶

f. ‘Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendapatkan maslahat bagi mereka.

²⁴ *Ibid*, h. 189

²⁵ *Ibid*, h. 189

²⁶ *Ibid*, h. 190

Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada ‘urf manusia.²⁷

B. Biografi Imam Al-Nawawi

1. Nama, Panggilan, Gelar, dan Sifat-sifatnya

Namanya : Adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i. Panggilannya adalah Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmu’*, “Disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi perempuan.”

Adapun Imam Al-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya, Zakaria *Alaihuma As-Salam*, sebagaimana juga

²⁷ *Ibid*, h. 194

seseorang yang namanya Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Aby Hafsh. Pemberikan julukan seperti di atas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak nukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.²⁸

Gelarnya : Adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar ini. Al-Lakhmi mengatakan, “Diriwayatkan secara secara shahih bahwasanya Imam Al-Nawawi mengatakan, “Aku tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang diberikan orang kepadaku.” Ketidaksukaan itu disebabkan rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam Al-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan Sunnah, mematkan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.

Sifat-sifatnya : Adz-Dzahabi mengatakan, “Imam Al-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperwatakan segak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.” Imam Adz-Dzahabi juga menyifatinya bahwa jenggotnya

²⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Penerjemah: Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. 1, h. 756

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hitam namun ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan prilakunya tenang.

2. Nasab dan Nisbatnya

Dia adalah Abu Zakaria Yahya bin Asy-Syaikh Az-Zahid Al Wara' Waliyullah Abu Yahya Syaraf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumah bin Hizami Al-Nawawi. Dia adalah orang yang mempunyai karangan-karangan yang bermanfaat dan tulisan-tulisan yang terpuji, orang yang nomor satu di zamannya, banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, sangat rindu akhirat, dan memiliki akhlak-akhlak yang diridhai dan kebaikan-kebaikan yang panyas ditiru.²⁹

Dia adalah orang yang banyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah SWT. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kelompoknya dan rumah kemuliaan-Nya bersama orang-orang yang telah dipilih-Nya dari makhluk-Nya, yaitu orang-orang yang jernih hatinya, memenuhi janji, penuh mengasihi, mengamalkan kitabullah dan Sunnah Muhammad SAW dan syariat-Nya.

Adapun nisbat adalah berikut ini:

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Syaikh Al-Nawawi pernah bercerita kepada saya bahwa sebagian kakeknya menyangka Al Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan..

²⁹ Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatuth-thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007),jilid 1, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al Jaulan pada masa sekarang, dan berada di kawasan Hauran di Propinsi Damaskus. Jadi Imam Al-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap di sana selama kurang lebih delapan belas tahun.³⁰

3. Kelahirannya

Adapun kelahirannya adalah pada sepuluh pertengahan (di antara tanggal 10 sampai 20) bulan Muharram tahun 631 H. Sebagian orang-orang shalih menuturkan kepadaku bahwa dia dilahirkan dan tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang jujur.³¹

4. Perkembangan Hidup dan Upayanya dalam Mencari Ilmu

Saat Imam Al-Nawawi sudah mencapai umur *tamyiz* (kurang lebih delapan tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengembang syariat Islam yang suci. Pada saat berumur tujuh tahun, Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbingan-Nya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh tujuh Ramadhan, yaitu ketika ia tidur di samping ayahnya—sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Al-Aththar dari orang tua Imam An-Nawawi—tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah Lailatul Qadar.³²

Pada saat tengah malam, Imam Al-Nawawi yang masih kecil itu terbangun. Namun, ia kaget dengan cahaya yang memenuhi rumahnya yang biasanya gelap gulita. Karena masih kecil, ia belum mengerti bahwa

³⁰ *Ibid*, h.7

³¹ Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Op.cit*, h. 7

³² Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, h. 758

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam tersebut adalah malam yang diberkahi, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadarnya, sebagaimana pendapat jumbuh ulama.

Melihat peristiwa aneh ini, ia segera membangunkan ayahnya untuk menanyakan kepadanya peristiwa aneh tersebut. Ia berkata, “Wahai ayah, apakah cahaya yang memenuhi rumah ini,?” Semua keluarganya ikut bangun. Namun, mereka tidak melihat apapun. Ayah Al-Nawawi akhirnya mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar.

Peristiwa itu terjadi dengan taufik Allah. Maka, ayahnya merasa bahwa anaknya akan menjadi orang besar pada masa akan datang. Ayahnya telah menanamkan dalam hati An-Nawawi sumber segala kebaikan dan keutamaannya, yaitu Al-Quran.

Ayahnya mengajaknya pergi menuju ke sekolah tempat anak-anak belajar. Imam Al-Nawawi mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu dengan telinga yang peka dan hati yang menjaga. Ketika Imam An-Nawawi sudah terbius dengan Al-Quran, ia tidak rela meninggalkan waktunya sia-sia tanpa membaca dan menghafal Al-Quran.

Ayahnya pernah menempatkannya dalam sebuah toko. Namun, meskipun dalam toko, ia tidak sibuk dengan jual beli tetapi sibuk dengan Al-Quran. Orangtua ya berperanampilan saleh tersebut meramalkan bahwa anak ini, jika diberi umur panjang, akan mempunyai keistimewaan.

Lalu, orangtua saleh itu pergi menemui pengajarnya dan berwasiat kepadanya dengan mengatakan, “Dia diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud pada masanya serta berguna bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya,”Pengajarnya itu berkata, “Apakah kamu seorang peramal?” Orangtua saleh itu menjawab, “Tidak, akan tetapi Allah yang membuatku bicara seperti itu.”³³

Pengarang *Ath-Thabaqat Al-Wushtha* mengatakan, “Pada saat umur Imam Al-Nawawi menginjak Sembilan tahun, ayahnya mengajaknya pergi ke Damaskus lalu menempatkannya di Madrasah Ar-Rawahiyah. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab *At-Tanbih* kemudian dilanjutkan dengan menghafal seperempat kitab *Al-Muhadzdzab*. Ia terus bersama dengan Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Magrabi, kemudian pergi haji bersama ayahnya.

Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan gurugurunya, baik dalam *syarah, tashih, fikih, hadits, ushul, nahwu*, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah.

5. Sebab-sebab Kepandaiannya

Ustaz Ahmad Abdul Aziz Qasim mengatakan, “Ada baiknya kita menjelaskan secara rinci pembentukan kepribadian yang besar ini. Setelah mempelajari biografinya secara keseluruhan, aku melihat bahwa faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu terbagi dalam dua macam, antara lain:

³³ *Ibid*, h. 759

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam pertama: Faktor-faktor yang biasa dilakukan para pencari ilmu, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lain seperti halnya perbedaan tujuan yang mereka inginkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
- b. Keberadaannya di Madrasah Ar-Rawahiyah
- c. Bersungguh-sungguh dalam belajar.
- d. Banyak belajar dan mendengar.
- e. Banyak menghafal dan menelaah.
- f. Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.
- g. Tersedia kitab-kitab secara lengkap.
- h. Sering mengajar.

Macam kedua; faktor-faktor yang tidak biasa, yaitu bakat yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakiNya seperti yang telah difirmankan-Nya, QS. Al-Baqarah (2): 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.”

Termasuk kutipan yang indah adalah permintaan maaf Al-Hafizh Ibnu As-Subki ketika diminta untuk menyempurnakan kitab *Al-Majmu'*. Ia mengatakan sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, h. 762

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bisa saja karena kemampuanku yang kurang, aku berbuat salah dan zhalim ketika aku menjelaskan kitabnya. Bagaimana aku melakukan seperti yang telah ia lakukan, ia telah mendapatkan pertolongan serta takdir telah memihaknya sehingga pertolongan dan takdir tersebut mendekatkan apa yang jauh darinya. Tidak diragukan lagi bahwa untuk menghasilkan karya besar, setelah mempunyai keahlian membutuhkan tiga perkara:

Pertama; Hati yang tenang dan waktu yang luas. Dan, Imam Al-Nawawi mempunyai hati yang tenang dan waktu yang luas. Ia tidak tersibukkan dengan kerja mencari rezeki dan mengurus keluarga.³⁵

Kedua; Berkumpulnya kitab-kitab yang digunakan untuk mempelajari dan menelaah pendapat para ulama. Dan Imam Al-Nawawi mendapatkan kitab-kitab yang ia inginkan karena banyak tersedia dan mudah didapatkan di daerahnya.

Ketiga; Niat yang baik, wira’i, zuhud dan amal-amal saleh yang memancarkan cahaya-cahayanya. Imam Al-Nawawi telah melakukan hal-hal ini secara sempurna.

Kemudian As-Subki melakukan penyempurnaan kitab *Al-Majmu’* dengan harapan dapat barakah dari Imam Al-Nawawi. Namun, ia tidak sampai merampungkannya sehingga penyempurnaannya diteruskan oleh Al-Muthi’i.

³⁵ *Ibid*, h.763

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Guru-Guru

a. Para guru Imam Al-Nawawi dalam Ilmu Ushul Fikih

Imam Al-Nawawi mempelajari ilmu ushul fikih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan paling besar antara lain: Al Qadhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i. Imam Al-Nawawi belajar kepadanya *Al Muntakhab* karya Imam Fakhrudin Ar-Razi dan sebagian dari kitab *Al Mustashfa* karya Al Ghazali. Dia juga belajar kitab-kitab selain ini kepada guru-gurunya yang lain.

b. Para gurunya dalam Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

Gurunya yang pertama dalam hal ini adalah Fakhrudin Al Maliki. Syaikh Al-Nawawi bercerita kepadaku bahwa dia belajar kitab *Al-Luma'* karya Ibnu Junni kepadanya.

c. Para gurunya dalam Ilmu Fikih Hadits, Nama Para Periwiyat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya

Dia belajar fikih hadits dari Syaikh Al Muhaqqiq Aby Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Al Andalusi Asy-Syafi'i. dia telah mensyarahkan kepadanya *Shahih Muslim*, bagian besar dari *Shahih Al Bukhari* dan banyak hadits dari *Al Jam'u bain Ash-Shahihain* karya Al Humaidi.

Dia mempelajari *Ulum Al Hadits* karya Ibnu Asy-Shalah dari sekelompok teman-temannya. Dia juga belajar kepada Syaikh Abu Al

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nablisi Al Hafizh Abdul Ghani Al Maqdisi. Dia telah menulis catatan-catatan pinggir untuknya dan beberapa hal lain yang bagus.³⁶

7. Murid-murid

Murid-murid beliau yang terkemuka, di antaranya yang hafizh dan zuhud, Ala'uddin Ali bin Ibrahim bin Dawud bin Sulaiman Abu Al-Hasan bin Al-Athar Asy-Syafi'I, Imam Al-Hafiz perawi hadits di Syam Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf Al-Mazi Al-Qudha'I, Muhammad bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Qadhi Syamsuddin bin An-Naqib Asy-Syafi'I Ad-Dimasyqi, Al-Qadhi Sulaiman bin Hilal bin Syubul bin Falah bin Hushaib Al-Ja'fari Al-Haurani yang dijuluki dengan Shadrudin, Salim bin Abdurrahman bin Abdullah Asy-Syafi'I Aminuddin bin Abi Ad-Dur.³⁷

8. Karya-karya Beliau

Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits:

- a. Syarh Muslim yang dinamakan Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj.
- b. Riyadh Asy-Shalihin.
- c. Al-Arbain An-Nawawiah.
- d. Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam.

³⁶ Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Op.cit*, h. 16

³⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), Cet. 3, Jilid 1, h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Syarh Al-Bukhari (baru sedikit yang ditulis).
- f. Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits:

- a. Al-Irsyad.
- b. At-Taqrīb.
- c. Al-Isyarat ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang fikih:

- a. Raudhah Ath-Thalibin.
- b. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (belum sempurna, namun disempurnakan As-Subki kemudian Al-Muth'i).
- c. Al-Minhaj.
- d. Al-Idhah.
- e. At-Tahqiq.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah:

- a. Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat.
- b. Thabaqat At-Tanbih.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa:

- a. Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat bagian kedua.
- b. Tahrir At-Tanbih.³⁸

³⁸ Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, h. 775

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Meninggalnya

Ibnu Al-Aththar mengatakan,” Aku mendengar berita sakitnya lalu aku berangkat dari Damaskus untuk menjenguknya. Ia senang dengan kunjunganku tersebut, kemudian ia memerintahkan kepadaku untuk kembali kepada keluargaku. Setelah hampir sehat,aku ucapkan selamat tinggal kepadanya pada hari Sabtu tanggal 20 Rajab. Pada malam Selasa tanggal 24 tahun 676 Hijriyah ia pergi menuju sisi Tuhannya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya.³⁹

10. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi’i

Metode Istinbath adalah jalan atau cara yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum *syar*.” Bagi hukum yang jelas terdapat dalam *nash*, usaha yang dilakukan oleh mujtahid adalah memahami *nash* yang berisi hukum itu dan merumuskannya dalam bentuk rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional. Bagi hukum yang tidak tersurat secara jelas dalam *nash*, kerja ijtihad adalah mencari apa yang terdapat di balik *nash* tersebut, kemudian merumuskannya dalam bentuk hukum. Bagi hukum yang sama sekali tidak ditemukan petunjuknya dalam *nash*, tetapi mujtahid menyadari bahwa hukum Allah pasti ada, maka kerja ijtihad adalah menggali sampai menemukan hukum Allah, kemudian merumuskannya dalam rumusan hukum yang operasional.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 777

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana: 2011),Jilid 2, h. 302

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam Al-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam Al-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu, tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Al-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam Al-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

Mengingat Imam Asy-Syafi'I adalah orang pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh, maka sudah pasti dasar pokok yang menjadi pijakan mazhabnya tampak jelas. Dengan merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka tampak terlihat jelas bahwa dasar-dasar pokok ini adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Imam Syafi'I memandang Al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran, kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Quran dan hadits *mutawatir*. Di samping itu, karena al-Quran dan Sunnah keduanya adalah wahyu meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Quran.

Dalam pelaksanaan, Imam Syafi’I menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, ia menggunakan khabar *ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Quran atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari Al-Quran dan Sunnah.

Imam Syafi’I walaupun berhujjah dengan hadits *ahad*, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Quran dan hadits *mutawatir*, karena hanya al-Quran dan hadits *mutawatir* sajalah yang *qath’iy tsubut*-nya, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.⁴¹

b. Ijma’

Imam Syafi’I mengatakan, bahwa ijma’ adalah hujjah dan ia menempatkan ijma’ ini sesudah Al-Quran dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi’I menerima ijma’ sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Quran dan Sunnah.

Ijma’ menurut pendapat Imam Syafi’I adalah ijma’ ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma’ suatu negeri saja dan bukan pula ijma’ kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi’I mengakui, bahwa ijma’ sahabat merupakan ijma’ yang paling kuat.⁴²

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128

⁴² *Ibid*, h. 130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'I hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Syafi'I menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam tentu menetapkan hukum. Imam Syafi' adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya.⁴³

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'I mendasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa(4):59

... فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).”

Imam Syafi'I menjelaskan, bahwa maksud “kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya” itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari Al-Quran atau Sunnah.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, h. 131

⁴⁴ *Ibid*, h. 132